



UPTD Puskesmas Rambipuji

Jl. Gajah Mada No.191 Telp. 711334 Rambipuji 68152 0331711334

puskesmasrambipuji.my.id

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Rambipuji

Pelayanan Gawat Darurat

No. SK : 440 / 019 /SK/ 311.21 / 2024

Persyaratan

1. Kondisi pasien darurat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang
2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien
3. Petugas melakukan anamnesis
4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai
5. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi

Waktu Penyelesaian

0

Label Merah : 1-5 Menit

Label Kuning : 45 Menit

Label Hijau : 60 Menit

Label Putih : 120 Menit

Biaya / Tarif



UPTD Puskesmas Rambipuji

Jl. Gajah Mada No.191 Telp. 711334 Rambipuji 68152 0331711334

puskesmasrambipuji.my.id

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Rambipuji

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum : sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Pasien JKN : Sesuai Dengan PERPRES Nomer 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomer 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
3. Pasien J- Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomer 1878.45/236/1.12/2022 tentang petunjuk teknis program pelayanan kesehatan Gratis bagi penduduk kabupaten jember.
4. Pasien SPM : sesuai dengan perbub No. 63 Tahun 2021 tentang pedoman penggunaan dana program pelayanan kesehatan masyarakat miskin (SPM) Yang di jamin pemerintah kabupaten Jember

Produk Pelayanan

1. Penanganan Kegawatdaruratan

Pengaduan Layanan

1. SMS/WA : 0822-4459-8456
2. Telepon : (0331) 711334
3. Instagram: puskesmasrambipuji
4. Email : puskesmasrambipuji@gmail.com
5. Website : puskesmasrambipuji.my.id
6. Secara tertulis : kotak saran
7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Rambipuji
8. Link : https://bit.ly/keluhan_rambipuji